

Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Bai' Taqsith pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah

Alya^{a*}, Andriani^b

^{ab}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding Author: alyarusli42@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the application of internal control in bai' taqsith financing at Arrahmah Sharia Consumer Cooperative using COSO standards. This research was conducted using qualitative approach. Primary data was gathered by conducting interview, while secondary data was obtained by documenting some written information. The results showed that the internal control system implemented by the Arrahmah Sharia Consumer Cooperative was quite good and in accordance with the components of internal control according to COSO. The internal control environment is created through integrity and ethical values for all employees and management. There are organizational structure, policies related to human resources and financing risk mitigation. Control activities take place quite well. Information, communication, and monitoring have also been implemented by this cooperative. However, there are still some weaknesses, namely the existence of duplicate functions in the marketing and financing analysis sections, the absence of an integrated financing information system, and the potential for fraud.

Keywords: Bai' Taqsith; COSO; Financing; Internal Control System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal pada pembiayaan bai' taqsith di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dengan menggunakan standar COSO. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mendokumentasikan informasi tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sudah cukup baik dan sesuai dengan komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO. Lingkungan pengendalian internal diciptakan melalui integritas dan nilai-nilai etika bagi seluruh karyawan dan manajemen. Terdapat struktur organisasi, kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, dan kebijakan mitigasi risiko pembiayaan. Kegiatan pengendalian berlangsung cukup baik. Informasi, komunikasi, dan pemantauan juga telah dilaksanakan oleh koperasi ini. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu adanya perangkapan fungsi pada bagian pemasaran dan analisis pembiayaan, belum adanya sistem informasi pembiayaan yang terintegrasi, dan adanya potensi *fraud*.

Kata Kunci: Bai' Taqsith; COSO; Pembiayaan; Sistem Pengendalian Internal

@IJAAF 2023 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved

1. Pendahuluan

Pembiayaan *bai' taqsith* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang mempunyai nilai yang cukup tinggi dan paling diminati oleh masyarakat, sehingga diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan dari pihak tertentu. Pengendalian internal adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi kesesuaian struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan adanya kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai tujuan sistem pengendalian internal (Mulyadi, 2017).

Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud, seperti mesin dan lahan maupun tidak berwujud, seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang baik sangatlah penting bagi perusahaan karena dapat mendorong efisiensi operasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, menjaga kekayaan organisasi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen sehingga dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan (Prasetyo, 2022).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia khususnya Perbankan Syariah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999. LKS muncul dengan tujuan untuk membantu atau mendorong pergerakan roda perekonomian di Indonesia dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah (OJK, 2017). LKS dibedakan menjadi dua yaitu Bank dan Non-Bank. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember tahun 2022, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah di Indonesia terbagi menjadi enam kelompok, yaitu Asuransi Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan Finansial Teknologi Syariah (OJK, 2022).

Pada IKNB syariah, koperasi syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah. Koperasi syariah merupakan pilar perekonomian yang cukup penting sebagai solusi bagi para pelaku usaha di Indonesia (Hutagalung & Batubara, 2021). Salah satu koperasi syariah yang beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, khususnya dalam pembiayaan *bai' taqsith*, nampaknya selama ini sudah berjalan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan tertulis, kode etik, dan struktur organisasi yang cukup jelas.

Meskipun demikian, informasi awal menunjukkan tingkat kredit macet di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sebesar 3,5% pada tahun 2022. Selain itu juga diketahui masih terjadi beberapa tindakan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan pengendalian internal atas penyaluran pembiayaan *bai' taqsith* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

2. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi (Emzir, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan permasalahan sesuai fakta yang terjadi di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, khususnya mengenai sistem pengendalian internal dalam pembiayaan *bai' taqsith*.

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini menggunakan komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO yang kemudian disesuaikan berdasarkan topik penelitian yaitu pembiayaan *bai' taqsith* pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian internal, meliputi:
 - 1) Integritas dan nilai etika
 - 2) Struktur organisasi
 - 3) Partisipasi pengurus koperasi/jajaran direksi
 - 4) Filosofi manajemen dan gaya operasi
 - 5) Metode manajemen untuk menilai kinerja
 - 6) Kebijakan dan praktik mengenai sumber daya manusia
- b. Penilaian risiko pada pembiayaan *bai' taqsith*
- c. Aktivitas pengendalian, meliputi:
 - 1) Pemisahan tugas
 - 2) Pengendalian otorisasi
 - 3) Pengendalian fisik
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan yang diterapkan pada pembiayaan *bai' taqsith* (Diana & Lilis, 2011).

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk kata-kata, gambar, maupun skema. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa lembar formulir permohonan pembiayaan, laporan tahunan 2022, jumlah anggota setiap tahunnya, jumlah pembiayaan *bai' taqsith* setiap tahunnya, tanda terima penyerahan agunan dari anggota, formulir kelengkapan dan persetujuan pembiayaan, kartu anggota, kartu simpanan wajib anggota, profil Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, SOP personalia, surat keputusan terkait peraturan khusus kepengurusan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, akad kerja, *purchase order*, akad kontrak karyawan, dan surat pernyataan akad pembelian barang angsuran.

Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan (objek penelitian), yakni hasil wawancara dengan Bapak Sutjipto selaku Ketua dan Bapak Athif Raihan selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui sumber-sumber lain, bukan data yang dikumpulkan atau dihasilkan sendiri oleh peneliti. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini meliputi profil dan sejarah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah serta artikel, buku, majalah, dan lain-lain.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu studi lapangan (*field research*) dan wawancara. Studi lapangan adalah analisis untuk memperoleh data dan informasi dari kegiatan lapangan. Adapun wawancara dilakukan untuk menggali informasi dari informan. Materi wawancara terstruktur untuk penelitian ini diadopsi dari penelitian Septiany (2016) mengenai penerapan pengendalian internal pada PT. Bank Syariah Mandiri.

Teknik Analisis Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal terhadap pembiayaan *bai' taqsith* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah berdasarkan teori prinsip COSO.

- b. Membuat simpulan dari hasil penelitian sistem pengendalian internal pada aktivitas pembiayaan *bai' taqsith* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yang berlokasi di Jalan Arjuna IV Nomor 20, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, kodepos 70248.

3. Hasil dan Pembahasan

Prosedur Pembiayaan *Bai'Taqsith*

Prosedur pembiayaan *bai' taqsith* merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan aktivitas pembiayaan *bai' taqsith* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur pembiayaan *bai' taqsith* di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah memiliki beberapa tahapan proses, yaitu:

- a. Calon anggota harus mengetahui dan memahami adab-adab jual beli dan utang piutang sesuai syariat Islam.
- b. Bersedia taat pada aturan Koperasi.
- c. Mengisi formulir pengajuan dan melengkapi syarat-syaratnya, yaitu:
 - 1) Melampirkan fotocopy KTP yang mengajukan dan KTP suami/istri bagi yang sudah menikah
 - 2) Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga
 - 3) Melampirkan fotocopy rekening air dan listrik
 - 4) Melampirkan pasfoto yang mengajukan dan pasfoto suami/istri bagi yang sudah menikah
 - 5) Melampirkan slip gaji dan fotocopy buku tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir
 - 6) Melampirkan denah lokasi rumah tempat tinggal untuk disurvei
 - 7) Melampirkan agunan yang disyaratkan
- d. Dilakukan analisa administrasi dan konfirmasi keluarga dan tempat kerja.
- e. Dilakukan survei ke rumah dan tempat usaha bagi wirausaha.
- f. Dilakukan pengecekan dan analisa jaminan.
- g. Produk yang hendak dibeli merupakan barang yang boleh diperjualbelikan menurut syariat Islam.
- h. Setelah dianalisa dan disetujui, maka Koperasi membelikan barang

- yang diajukan.
- i. Setelah pembelian barang oleh Koperasi, maka dilakukan akad *bai' taqsith* kepada anggota.
 - j. Setelah akad, anggota harus membayar DP atau angsuran pertama.
 - k. Anggota wajib memperhatikan pembayaran angsuran setiap bulannya yang dapat dibayarkan secara tunai atau transfer via *virtual account*.
 - l. Apabila anggota terlambat melakukan pembayaran selama 4 minggu setelah tanggal jatuh tempo, maka sesuai ketentuan akad, barang harus dititipkan di Koperasi.
 - m. Barang akan dikembalikan apabila anggota telah membayar tunggakan angsurannya.
 - n. Koperasi memberikan tenggang waktu maksimal 3 bulan setelah keterlambatan, dan apabila setelah 3 bulan anggota tidak membayar seluruh tunggakan dan angsuran berjalan, maka barang yang dibeli atau jaminannya akan dijual sesuai harga yang berlaku.
 - o. Apabila setelah penjualan terdapat kelebihan, maka selisih kelebihan hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada anggota.

Jumlah pembiayaan *bai' taqsith* yang diberikan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sejak tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Pembiayaan Akad *Bai' Taqsith*

Kantor	2020	2021	2022
Banjarmasin	Rp 3.320.109.445	Rp 3.429.985.488	Rp 4.929.308.999
Barabai	Rp 1.528.665.000	Rp 1.509.194.000	Rp 1.457.988.000
Martapura	Rp 1.092.108.277	Rp 1.387.134.000	Rp 1.518.908.500
Kotabaru	Rp 619.694.000	Rp 1.259.848.000	Rp 844.676.000
Total	Rp 6.560.576.722	Rp 7.586.161.488	Rp 844.676.000

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan *Bai'Taqsith*

Dalam metode COSO, terdapat 5 komponen pengendalian internal yang harus diperhatikan agar tercipta sistem pengendalian yang efektif karena kelima komponen ini saling berkaitan, yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*).

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara langsung dengan pengurus Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, peneliti

selanjutnya melakukan analisis terhadap lingkungan pengendalian yang mencakup beberapa sub komponen sebagai berikut:

1) Integritas dan Nilai Etika

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, peneliti menilai bahwa seluruh karyawan telah memiliki nilai integritas dan nilai etika yang memadai. Hal ini terlihat dari:

- a) Terdapat kebijakan tertulis dan kode etik untuk seluruh karyawan bagian pembiayaan terkait akad *bai' taqsith*.
- b) Karyawan cukup patuh dan disiplin terhadap kebijakan yang berlaku.
- c) Karyawan cukup konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian.
- d) Seluruh karyawan menjalin dan menjaga relasi yang baik dengan anggota dengan menerapkan sifat kekeluargaan.

2) Struktur Organisasi

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sudah memiliki struktur organisasi secara tertulis yang menggambarkan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas. Hal ini sudah sesuai dengan komponen pengendalian internal oleh COSO, struktur organisasi melibatkan penentuan bidang kunci dari wewenang dan tanggung jawab, serta garis pelaporan yang tepat. Namun, terjadi perangkapan fungsi pada bagian marketing di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Bagian marketing menjalankan fungsi penjualan sekaligus fungsi analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan melalui survei penghasilan, survei lapangan, agunan, dan analisis barang yang akan dibeli.

3) Partisipasi Pengurus Koperasi/Jajaran Direksi

Dalam proses persetujuan pengajuan pembiayaan anggota, keterlibatan seluruh pengurus Koperasi memberikan peran cukup penting. Untuk pengajuan pembiayaan dalam jumlah kecil, maka audit internal atau proses penilaian kelayakan pengajuan pembiayaan hanya dilakukan dengan membaca laporan akhir analisa data, namun seluruh permohonan pembiayaan harus berdasarkan pada keputusan pengurus Koperasi.

Dengan adanya partisipasi dewan pengawas dan komite audit atau kumpulan kepengurusan koperasi yang melakukan rapat komite untuk mendiskusikan pengajuan pembiayaan dalam pelaksanaan pembiayaan *bai' taqsith* diharapkan mampu menciptakan lingkungan pengendalian yang baik dengan pemberlakuan prinsip kehati-hatian yang tinggi.

4) Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi

Dalam kegiatan operasional pembiayaan *bai' taqsith*, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah menyatakan bahwa mereka mengedepankan prinsip

kekeluargaan. Ketika anggota datang ke Koperasi untuk mengajukan pembiayaan, Koperasi pun menanyakan alasan dan tujuan mengajukan pembiayaan, kemudian proses analisa dan survey dilakukan secara kekeluargaan tanpa memaksa. Apabila ada pembiayaan bermasalah atau tertunggak, Koperasi tidak langsung menyita aset, melainkan menanyakan alasan keterlambatan pembayaran dan memberikan solusi.

5) Metode Manajemen untuk Menilai Kinerja

Metode manajemen untuk menilai kinerja di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sudah berjalan dengan cukup baik karena Koperasi melakukan rapat evaluasi kinerja karyawan secara rutin yang terbagi menjadi 3 jenis rapat, yaitu rapat evaluasi kinerja mingguan, rapat evaluasi kinerja bulanan, dan rapat evaluasi kinerja gabungan.

6) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah memiliki pedoman tertulis berupa SOP Personalia sesuai dengan prosedur dan standar yang dapat memberikan gambaran mengenai petunjuk pelaksanaan pekerjaan untuk setiap karyawan, baik karyawan baru maupun karyawan lama.

b) Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian analisis kebijakan dan praktik koperasi dalam mengelola sumber daya manusia pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sudah berjalan dengan baik. Dalam hal untuk mengurangi dampak dari risiko pembiayaan *bai' taqsith* yang bermasalah, Koperasi melakukan analisa secara cermat sejak awal menerima pengajuan pembiayaan hingga survei lapangan sebagai data konkrit dalam penilaian kelayakan pemberian pembiayaan dan menilai kelayakan keseimbangan nilai agunan dan nilai pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini, analisa 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition*) dari anggota selalu dilakukan secara cermat sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, Koperasi juga mempunyai kebijakan penyisihan cadangan risiko untuk penghapusan piutang macet yang tidak tertagih yang menjadi tugas dan wewenang bendahara Koperasi.

c) Aktivitas Pengendalian

Penyimpanan atau pengendalian fisik atas dokumen pembiayaan *bai' taqsith* dilakukan berdasarkan tanggal dan fasilitas. Pengendalian fisik atas dokumen pembiayaan disimpan dalam tempat penyimpanan yang bebas dari kebakaran dan bencana alam dan penyimpanan dokumen pembiayaan itu diberikan akses yang terbatas. Agunan diserahkan pada saat akad jika jumlah pembiayaan yang diajukan di atas Rp 5.000.000,

namun jaminan pembiayaan *bai' taqsith* setiap anggota tidak mendapatkan asuransi, salinan dokumen juga diberikan kepada anggota yang menjadi bukti kalau anggota benar melakukan pembiayaan dan telah menyerahkan agunan pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, yaitu akad, kartu piutang, dan bukti serta terima agunan. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian fisik yang diterapkan pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah pada praktiknya sudah berjalan cukup memadai.

d) Informasi dan Komunikasi

Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sudah memiliki buku panduan yang cukup memadai dengan adanya penjelasan prosedur pengajuan, persyaratan yang harus dipenuhi, list nilai pembiayaan beserta nilai angsurannya. Adanya prosedur tersebut cukup membuktikan adanya informasi tertulis. Dalam rangka penegakan aktivitas informasi yang independen, maka Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah melakukan pengumpulan data anggota secara mandiri atau tidak menggunakan BI *Checking* karena BI *Checking* hanya diperuntukkan bagi bank, sehingga untuk membantu keakuratan data, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah melakukan tukar-menukar informasi calon anggota dengan pihak yang merekomendasikan calon anggota tersebut.

Selain informasi yang berkaitan dengan lingkup internal, Koperasi memiliki beberapa layanan informasi dan komunikasi untuk transaksi anggotanya berupa grup *Whatsapp*, *Instagram*, *Website*, *Arrahmah Mobile*, dan *Contact Person*.

e) Pemantauan

Berdasarkan hasil analisis, pemantauan yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah dinilai sudah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari adanya unit khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap anggota pembiayaan *bai' taqsith*, yaitu bagian *collecting* yang bertugas melakukan kunjungan ke tempat anggota secara berkala baik untuk melakukan penagihan angsuran bulanan maupun mengingatkan jatuh tempo.

Kelebihan dan Kekurangan dalam Penerapan Pengendalian Internal

a. Lingkungan Pengendalian Internal

Kelebihan pengendalian internal yang diterapkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah terkait aspek lingkungan pengendalian internal adalah memiliki kode etik dan kebijakan tertulis yang jelas untuk seluruh

karyawan, baik dari internal maupun eksternal. Hubungan yang baik antara karyawan dan anggota. Adanya struktur organisasi dan *job description* yang terdefinisi dengan baik. Partisipasi aktif dari pengurus koperasi dalam proses pembiayaan dan persyaratan anggota yang jelas. Sedangkan kekurangan dari lingkungan pengendalian internal ini adalah adanya duplikasi fungsi di bagian marketing dan analisis pembiayaan.

b) Penilaian Risiko

Kelebihan dari penilaian risiko pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah diterapkannya prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*) secara mendetail dalam penilaian risiko. Kebijakan rasio maksimal untuk angsuran anggota guna meminimalisir kredit macet. Adanya pelatihan dan bimbingan moral untuk karyawan. Keterlibatan penasihat hukum dan rapat anggota tahunan dengan laporan keuangan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. Sedangkan kekurangan dari penerapannya adalah potensi kecurangan akibat perangkapan fungsi di bagian marketing dan analisis pembiayaan. Penerapan sanksi pernah diberikan kepada karyawan karena adanya kecurangan dalam hal pembelian yang dimanipulasi dan penyalahgunaan jabatan, dimana karyawan memberikan kredit tanpa persetujuan pengurus lain.

c) Aktivitas Pengendalian

Adapun kelebihan dari adanya aktivitas pengendalian ini yaitu keputusan pembiayaan berdasarkan keputusan pengurus. Rapat komite audit melibatkan dewan pengawas, pengurus, dan marketing untuk pengajuan pembiayaan di atas Rp 250.000.000. Selain itu, penyimpanan dan pengarsipan data anggota telah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan kekurangannya adalah tidak adanya perbedaan kepengurusan atau karyawan untuk jenis pembiayaan tertentu sehingga satu petugas yang sama menangani analisis dan survei untuk semua jenis pembiayaan.

d) Informasi dan Komunikasi

Kelebihan dari informasi dan komunikasi yang diterapkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yaitu informatif dan komunikatif melalui berbagai media, termasuk media sosial, website, dan aplikasi. Sistem dokumentasi elektronik dan non-elektronik yang baik, serta integrasi database anggota dengan keputusan pembiayaan. Sedangkan kekurangannya tidak ada sistem informasi terintegrasi untuk pengajuan pembiayaan dan pelunasan.

e) *Pemantauan*

Kelebihan dari pemantauan ini yaitu menjadi pengingat bagi anggota yang mendekati jatuh tempo angsuran, penyelesaian masalah secara kekeluargaan, rapat evaluasi secara rutin, dan pemantauan tiba-tiba untuk memastikan kesungguhan anggota dalam menjalankan kewajibannya. Adapun kekurangannya yaitu tidak ada unit khusus untuk audit internal, sedangkan fungsi audit dititipkan pada Dewan Pengawas koperasi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah, penulis menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah sudah cukup baik dan sesuai dengan komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO. Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah telah memiliki kebijakan kode etik karyawan, SOP personalia yang cukup jelas dan komprehensif mengatur berbagai kebijakan terkait SDM. Koperasi ini juga melibatkan seluruh pengurus dan jajaran dewan pengawas dalam proses aktivitas pembiayaan *ba'i taqsith*. Koperasi menjadikan prinsip syariah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman *salafus shalih* sebagai landasan utama kegiatannya. Koperasi menerapkan penilaian risiko untuk memitigasi risiko pembiayaan. Koperasi juga telah menerapkan aktivitas pengendalian melalui pemisahan tugas, pengendalian otorisasi, dan pengendalian fisik. Sementara itu, aktivitas informasi dan akuntansi telah dilakukan oleh koperasi. Demikian juga aktivitas pemantauan telah dijalankan dengan cukup baik.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi, yaitu terjadinya perangkapan fungsi dalam beberapa bagian dan belum terbangunnya sistem informasi pembiayaan yang terintegrasi. Selain itu, masih terjadi beberapa praktik kecurangan karena rendahnya integritas karyawan.

Daftar Pustaka

- Aisiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Kalimedia.
- Arfandi. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Upaya Mencegah Terjadi Kredit Macet PT. Bank Tabungan Negara, Tbk KCP Antang.
- Ayu Suryandari, N. N., & Novitasari, N. L. G. (2017). Sistem Pengendalian Intern pada Koperasi se-Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 794–802. <https://doi.org/10.23887/jish->

[undiksha.v5i2.8486](#).

- COSO. (2013). *Pengendalian Internal-Kerangka Kerja Terintegrasi*.
- Diana, A., & Lilis, S. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Prosedur dan Penerapan* (1st ed.). Yogyakarta: Andi.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2878>.
- OJK. (2017). Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>.
- OJK. (2022). IKNB Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/IKNB-Syariah.aspx>.
- Prasetyo. (2022). Analisis Tingkat Penerapan Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Dompot Dhuafa Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7(2). <https://doi.org/10.30872/jiam.v8i1.10582>.
- Septiany, T. G. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Warung Buncit. Skripsi. Indonesia Banking School, Jakarta.
- Khoirunnisaa, U. A., Hendrik Manossoh, & Dhullo Afandi. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah Pada BRI Syariah KC Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 498–508.
- Zulkarnain. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas pada Koperasi di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 11(2), 35-50.